

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses terjadinya putusan perkara Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn pada pembiayaan akad murabahah jika dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pengajuan perkara dilakukan secara tertulis dan dapat pula dilakukan secara lisan, surat gugatan yang telah memenuhi syarat Formil dapat diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama. Membayar biaya panjar perkara, setelah membayar panjar perkara akan dapat nomor perkara. Selanjutnya menunggu hari sidang. Dalam tahap persidangan, diawali dengan upaya damai. Majelis hakim akan berusaha menasehati para pihak untuk berdamai. Bila tidak dapat damai, Majelis hakim akan memulainpemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan/permohonan Penggugat. Selanjutnya, kesempatan Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat. Tahap selanjutnya, Replik yaitu Penggugat berkesempatan unutk menanggapi jawaban Tergugat. Setelah Replik dilanjutkan dengan Duplik ialah kesempatan Tergugat untuk

menjawab kembali. Tahap selanjutnya pembuktian merupakan tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan. Alat bukti dapat dikemukakan di persidangan. Selanjutnya, Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa. Majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa. Pembacaan putusan akan dibaca oleh Majelis hakim dari hasil musyawarah.

2. Analisis pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn sudah memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara *verstek*, khususnya pada pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.877.429.000, namun hakim menolak permohonan Penggugat atas pelelangan jaminan jika Tergugat tidak melunasi angsuran tersebut. Hakim hanya membuat pertimbangan berdasarkan bukti yang tertulis dan Undang-undang saja, namun tidak memperhatikan norma daerah jika dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat atau tidak mengaplikasikan teori hukum progresif.

3. Analisis penyelesaian sengketa wanprestasi pada putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn. Penyelesaian perkara sengketa wanprestasi sudah sesuai dengan Hukum Islam, yang pertama adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh para Tergugat terhadap akad yang telah disepakati tersebut. Yang kedua Pengadilan Agama Medan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan ajakan Islam, namun tidak dapat berhasil. Ketiga karena pada mediasi para Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi dianggap gagal dan penyelesaian perkara diselesaikan melalui jalur litigasi.

B. Saran

1. Penulis seharusnya lebih spesifik ketika wawancara via Google Form kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Medan, sehingga bagi penulis dan peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih rinci pada saat wawancara.
2. Analisis terbatas karena kurang mendalami teori-teori yang relevan secara mendalam. Penulis dan peneliti selanjutnya sebaiknya menelaah lebih jauh teori-teori yang relevan agar mampu melakukan analisis yang lebih menyeluruh.